

## **Analisis Parkir Liar dan Pengerakan Lalu Lintas (Studi Kasus di Jalan Raya Kelurahan Tataaran 2 Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa)**

Manoa Runesi <sup>1</sup>, Dr. Abdul Rahman Dilapanga, M. Si <sup>2</sup>, Dr. Devie S. R. Siwij, SIP, MAP <sup>3</sup>

<sup>123</sup> Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Manado, Indonesia

---

### INFO ARTIKEL

*Key word: Analysis  
Illegal Parking, Traffic  
Driving, Ward Tataaran  
2*

Accepted:

Revised :

Published:

### ABSTRACT

*This study aims to describe the Analysis of Illegal Parking and Traffic Driving in Tataaran 2 Ward , South Tondano District, Minahasa Regency. The research method used is a qualitative approach. Sources of data used are primary data and secondary data. By using data collection techniques namely observation, interviews and documentation, data analysis techniques used are data reduction, data presentation and conclusion. The research location is in Tataaran 2, South Tondano District, Minahasa Regency. The results showed that: The technical implementation of parking on Jalan Raya Kelurahan Tataaran 2 with parking policy regulations. Awareness from the people of the Tataaran 2 sub-district is still lacking, because traffic signs have been installed, and also to be able to anticipate congestion due to illegal parking, stops have been provided for public transport and even dark taxis, so they don't drop off and pick up passengers when there are lots of them. vehicles, but in fact there are still some drivers who do not comply with these rules. Seeing the factors that cause traffic jams, the transportation agency always provides outreach regarding the importance of parking.*

---

### INTISARI

#### **Kata kunci:**

Analisis Parkir Ilegal,  
Lalu Lintas Berkendara,  
Lingkungan Tataaran 2

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Analisis Parkir Liar dan Pelanggaran Lalu Lintas di Kelurahan Tataaran 2, Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Lokasi penelitian di Tataaran 2 Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pelaksanaan teknis perparkiran di Jalan Raya Kelurahan Tataaran 2 dengan peraturan kebijakan perparkiran. Kesadaran dari masyarakat Kelurahan Tataaran 2 masih kurang, karena

---

rambu-rambu lalu lintas sudah dipasang, dan juga untuk dapat mengantisipasi kemacetan akibat parkir liar sudah disediakan halte-halte untuk angkutan umum bahkan taksi gelap, agar tidak menurunkan dan menaikkan penumpang pada saat kendaraan banyak, namun pada kenyataannya masih ada beberapa pengendara yang tidak mematuhi peraturan tersebut. Melihat faktor penyebab kemacetan tersebut, dinas perhubungan selalu memberikan sosialisasi mengenai pentingnya parkir.

## **I. PENDAHULUAN**

Parkir merupakan bagian dari retribusi jasa umum yang dikenakan kepada wajib parkir yang menggunakan asal yang tempat parkir yang telah disediakan pemerintah daerah. Wajib parkir adalah orang atau badan yang menggunakan atau menikmati jasa pelayanan parkir yang disediakan pemerintah daerah.[1] Perparkiran bukanlah suatu fenomena yang baru, perparkiran merupakan masalah yang sering dijumpai dalam sistem transportasi. Di banyak kota baik di kota - kota besar maupun kota - kota yang sedang berkembang selalu menghadapi masalah perparkiran, namun pada kenyataannya masalah parkir di Indonesia masih sangat memprihatinkan hampir semua di kota - kota besar mempunyai masalah yang sama yaitu tentang parkir yang menggunakan sebagian badan jalan yang dapat menyebabkan kemacetan[2]

Parkir liar adalah kendaraan yang parkir di sembarang tempat yang bukan tempat parkir resmi atau berambu dilarang parkir / stop. Meningkatnya banyak kendaraan baik warga itu sendiri maupun wisatawan membuat semakin banyak parkir liar diberbagai tempat. Permasalahan ini bukan hanya pada infrastruktur, akan tetapi pada masalah disiplin masyarakat juga harus dirubah.[3]

Pertokoan di sekitar jalan raya kelurahan Tataaran 2 merupakan pusat perdagangan dan pembelanjaan barang dan jasa bagi masyarakat di kelurahan Tataaran dan masyarakat sekitar kecamatan Tondano Selatan karena di tempat tersebut tersedia hampir semua kebutuhan masyarakat baik barang maupun jasa seperti toko pakaian, toko sembako, supermarket, bank, jasa taksi, dan lain-lain. Tidak diherankan jika tempat tersebut menjadi sangat ramai karena sering di kunjungi banyak orang. Banyak pengunjung yang datang dengan membawa kendaraan baik beroda dua maupun beroda empat. Sering kali fasilitas parkir tidak mencukupi untuk parkir kendaraan pengunjung. Oleh karena itu banyak pengunjung yang sering memilih untuk memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan. Baik itu di bahu jalan maupun di badan jalan sekalipun disitu sudah terdapat rambu lalu lintas larangan parkir dan berhenti. Dengan demikian maka hal ini sering mengakibatkan kemacetan. Kemacetan sering terjadi dikarenakan ruas jalan yang sempit dan adanya kegiatan parkir di badan jalan, apalagi jalan tersebut sering di lalui kendaraan berukuran besar menambah peningkatan resiko kemacetan yang tinggi. Ditambah pula dengan masyarakat yang ingin mengunjungi toko-toko dan tempat perdagangan lainnya di sekitar Jalan Raya Kelurahan Tataaran 2 yang padat akan kendaraan yang sedang parkir, maka hal ini menjadi hambatan bagi kinerja lalu lintas. Permasalahan lalu lintas yang timbul akibat aktivitas kendaraan yang parkir liar di badan jalan ini tentunya merugikan pengguna jalan, sehingga membutuhkan penanganan khusus dari Pemerintah Kabupaten Minahasa.

Perkembangan transportasi di Indonesia kian pesat sehingga membuat jalanan menjadi ramai dan macet. Lahan yang di butuhkan untuk menempatkan kendaraan juga kian luas, sehingga membutuhkan juru parkir untuk mengaturnya. Semakin banyaknya pengguna jalan yang memarkirkan kendaraan pribadi di lahan parkir atau di pinggir jalan.[4] Parkir di jalan seringkali mengakibatkan gangguan terhadap pergerakan lalu lintas dan menjadi hambatan terhadap penyelenggaraan fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No 34 tahun 2006 tentang jalan, pasal 10 ayat (3) yang berbunyi: jalan lokal primer yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal.[5] Yang dimaksud dengan berdaya guna dijelaskan dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang jalan, berdaya guna dimaksudkan bahwa jalan yang digunakan memerlukan biaya perjalanan terendah yang ditunjukkan dengan waktu tempuh tercepat, faktor hambatan samping kecil, dan kondisi jalan baik. Yang dimaksud hambatan samping adalah segala gangguan lalu lintas di tepi jalan antar lain .

pejalan kaki, pedagang kaki lima, dan parkir. Sehingga jelaslah bahwa parkir haruslah menjadi hambatan samping yang kecil. Berarti tidak menimbulkan gangguan lalu lintas yang besar seperti kemacetan.

Berkembangnya aktivitas parkir liar ini pun sepertinya dibolehkan oleh para pemilik kendaraan terlihat dari banyaknya kendaraan yang parkir di pinggir jalan adalah daerah larangan parkir. Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 43 ayat 1 berbunyi, penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan. ayat ini menjelaskan bahwa fasilitas parkir umum hanya dapat diselenggarakan di ruang milik jalan harus sesuai dengan izin yang diberikan. Selanjutnya fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas atau Marka Jalan. Dalam ayat 3 di jelaskan bahwa fasilitas parkir harus di tandai dengan adanya rambu lalu lintas atau marka jalan.[6]

Lebih lanjut terkait dengan daerah larangan parkir diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir, yang menjadi daerah larangan parkir yaitu: (a) sepanjang 6 meter sesudah dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki atau jalan penyeberangan sepeda yang telah ditentukan; (b) sepanjang 25 meter sebelum, sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 m; (c) sepanjang 50 meter sebelum dan sesudah jembatan; (d) sepanjang 100 meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang; (e) sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah persimpangan; (f) sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah akses bangunan gedung; (g) sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenisnya; (h) sepanjang tidak menimbulkan kemacetan dan terjadinya bahaya.[7]

Masalah lalu lintas memiliki beberapa aspek yang saling berkaitan, lalu lintas yang baik adalah yang mampu mewujudkan arus yang lancar, kecepatan yang aman, nyaman dan murah, lalu lintas juga tidak terlepas dari adanya kendaraan yang sedang berjalan atau berhenti, baik kendaraan yang berhenti maupun yang berhenti. parkir, dapat menimbulkan masalah yang sangat penting, kendaraan yang tidak bergerak akan membutuhkan tempat parkir di tempat pribadi tetapi sisanya diparkir di tempat parkir pribadi. [8]

Kemacetan lalu lintas di jalan raya telah menjadi masalah, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Secara umum, ada tiga faktor yang menyebabkan masalah kemacetan semakin parah dari waktu ke waktu, yaitu kepemilikan kendaraan (demand) yang terus meningkat, keterbatasan sumber daya alam untuk melaksanakan pembangunan jalan tol dan sarana transportasi lainnya (supply), dan kurangnya belum optimalnya pengoperasian sarana transportasi yang ada. (sistem operasi) [8]

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka Jalan Raya Kelurahan Tataaran 2 Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa dijadikan lokasi penelitian kasus parkir dengan judul "Analisis Parkir Ilegal dan Pergerakan Lalu Lintas (Studi Kasus Jalan Raya Kelurahan Tataaran 2, Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa)".

## **II. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah kualitatif. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen (sugiyono dalam Pasolong 2012:161) suatu jenis penelitian dengan memperhatikan kesesuaian dengan objek studi atau dengan kata lain dalam penelitian sangat diperlukan jenis penelitian yang sesuai dengan pokok permasalahan dan tujuan penelitian dengan maksud agar dipeoleh data yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pada penelitian nantinya akan digunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif [9] Pengertian metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau dalam kelas peristiwa pada masa sekarang. Dalam memperoleh data penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang dihasilkan melalui wawancara yang dilakukan peneliti. Data sekunder : beberapa informasi yang ada di Bundaran Kelurahan Tataaran 2 Kecamatan Tondano. Teknik pengumpulan data; dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan, observasi, interview/wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis data model interaktif menurut Miles Huberman dalam yang meliputi reduksi data, tampilan data, dan penarikan kesimpulan[10]

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemacetan lalu lintas di jalan raya telah menjadi masalah, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Secara umum, terdapat tiga faktor penyebab kemacetan yang semakin parah dari waktu ke waktu, yaitu kepemilikan kendaraan (demand) yang terus meningkat, keterbatasan sumber daya alam untuk melakukan pembangunan jalan tol dan sarana transportasi lainnya (supply), dan belum optimalnya pengoperasian sarana transportasi. yang ada. (sistem operasi). [8]

Parkir di jalan merupakan fenomena yang mempengaruhi pergerakan kendaraan ketika kendaraan yang memiliki intensitas pergerakan yang tinggi akan terhambat oleh kendaraan yang diparkir di bahu jalan sehingga menyebabkan kemacetan. Pada umumnya kendaraan yang diparkir di pinggir jalan berada di sekitar tempat atau pusat kegiatan seperti sekolah, perkantoran, pasar swalayan, pasar tradisional, rumah makan, dan lain-lain. Perlu dilakukan upaya untuk mengatasi masalah parkir yaitu perlunya pengadaan ruang parkir yang memadai dan penetapan model ruang parkir yang sesuai dengan ruang parkir yang tersedia, mengingat kebutuhan ruang parkir (demand) dan infrastruktur yang dibutuhkan (supply) harus seimbang dengan karakteristik parkir[11].

1. Teknis penyelenggaraan perparkiran di jalan raya Kelurahan Tataaran 2 Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa.

Undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pasal 1 ayat 15 menjelaskan bahwa, parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Selanjutnya dijelaskan tentang fasilitas parkir dalam pasal 43 berbunyi: ayat (1) penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan. Ayat (2) penyelenggaraan parkir diluar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa: (a) usaha khusus perparkiran; atau (b) penunjang usaha pokok.[6]

Berdasarkan dengan hasil proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti, di lokasi penelitian dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait indikator yang pertama ini dapat dilihat dalam proses Teknis penyelenggaraan perparkiran di Jalan Raya Kelurahan Tataaran 2 Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa ini telah diatur dengan peraturan atau kebijakan-kebijakan dari pemerintah, tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan juga tertuang dalam perda dan juga peraturan menteri perhubungan tentang fasilitas parkir untuk umum. Dan khususnya di kelurahan tataaran 2 sendiri, memang banyak sekali ditemui parkir liar di dalam pembatas jalan, yang seharusnya, jika ingin parkir seharusnya dilakukan di luar pembatas jalan agar tidak mengganggu fungsi dari jalan itu sendiri, dan berdasarkan dengan hasil wawancara masih ada beberapa tanggapan dari masyarakat baik mereka yang bekerja sebagai sopir maupun tukang ojek, ada yang berpendapat bahwa di bagian mereka mangkal bisa untuk melakukan parkir karena ada peraturan dari pemerintah kelurahan tataaran 2, tapi ada juga masyarakat yang memang mengakui kalau parkir disekitaran jalan yang sering macet sudah dilarang dan tidak diperbolehkan juga, maka dapat dilihat bahwa pengetahuan dan kesadaran masyarakat yang memang kurang.

Faktanya di jalan raya Kelurahan Tataaran 2 terdapat banyak tanda larangan berhenti dan parkir namun para pelaku parkir liar seolah-olah tidak melihat tanda larangan tersebut dan terus melakukan kegiatan parkir. untuk pengawasan terhadap penyelenggaraan parkir, terdapat pihak-pihak yang terlibat di dalamnya yaitu dari petugas dinas perhubungan yang mengawasi jalan di sekitaran bundaran, dan juga dari pihak kepolisian juga turut serta dalam mengatur lalu lintas di Kelurahan Tataaran 2 yang pada dasarnya masih kurang tegas dan tidak dilakukan setiap hari.

2. Faktor-faktor penyebab terjadinya kegiatan parkir liar di Jalan Raya Kelurahan Tataaran 2 Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa.

Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat dibanding perumusan dan evaluasi kebijakan, karena ketika kebijakan diimplementasikan, terkadang implementer diperhadapkan pada masalah-masalah dilapangan yang tidak diduga sebelumnya dan kadang tidak dijumpai dalam konsep, artinya sebelum implementasi,

implementer harus dipersiapkan dan memiliki kemampuan mengantisipasi dan mengatasi permasalahan sehingga tidak terlalu berpengaruh pada pencapaian tujuan kebijakan yang diharapkan.[12] Implementasi kebijakan berkenaan dengan berbagai upaya dalam bentuk kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan kebijakan melalui program-program tertentu. Lexi Lumingkewas, menjelaskan implementasi berarti to implement (mengimplementasikan), berarti to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); to give practical effect to (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).[13]

Berdasarkan dengan hasil proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti, di lokasi penelitian dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait indikator yang kedua ini bahwa dapat dilihat dalam proses Teknis penyelenggaraan perparkiran di Jalan Raya Kelurahan Tataaran 2 Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa. Bahwa dalam proses analisis parkir liar dan pergerakan lalu lintas di kelurahan tataaran dua berdasarkan dengan indikator Faktor-faktor penyebab terjadinya kegiatan parkir liar di Bundaran Kelurahan Tataaran 2 Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa. Dapat dilihat bahwa, yang pertama itu kesadaran dan ketaatan dari masyarakat kelurahan tataaran 2 itu memang kurang, karena telah dipasang rambu-rambu lalu lintas, saat rambu lalu lintas dipasang ada 50 meter ke sebelah kiri dan sebelah kanan, jadi sebenarnya itu memang bukan tempat perhentian atau parker kalau masih dibawah 50 meter, dan juga untuk bisa mengantisipasi terjadinya kemacetan dikarenakan parker liar, maka telah disediakan halte untuk para angkutan umum bahkan taksi gelap, agar mereka tidak mengambil penumpang disaat banyak kendaraan yang lalu lalang, tapi memang kenyataannya masih ada beberapa sopir yang tidak mengindahkan aturan tersebut karena kepentingan pribadi mereka terus-menerus melakukan kegiatan parkir di tengah jalan karena alasan mengambil penumpang. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kegiatan parkir adalah kurangnya pengawasan dan penindakan dari petugas yang mana kegiatan pengawasan tidak dilakukan setiap hari, hanya diwaktu-waktu tertentu. Penindakan terhadap para pelaku parkir liar pun jarang dilakukan. Dari segi pembinaan petugas mengakui bahwa sering memberikan sosialisasi namun jarang skali untuk dilakukan buktinya masyarakat mengakui bahwa tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari pemerintah terkait penyelenggaraan parkir. Petugas tidak melakukan tugasnya sebagai mana yang diamanatkan dalam peraturan pemerintah tentang fasilitas parkir untuk umum: (1) Direktur Jenderal Perhubungan Darat melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum. (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud ) meliputi : a. penentuan pedoman teknis; b. pemberian bimbingan teknis yang meliputi peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis. (3) Pengawasan teknis sebagaimana meliputi kegiatan pemantauan dan penilaian atas penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum.[14]

Fungsi jalan dalam Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2006 tentang jalan pasal Berdasarkan sifat dan pergerakan lalu lintas dan angkutan jalan, fungsi jalan dibagi menjadi arteri, kolektor, lokal dan lingkungan. Lebih lanjut fungsi jalan dengan fungsi sebagaimana dimaksud pada dinyatakan sebagai jalan arteri primer, jalan kolektor primer, jalan lokal primer, dan jalan lingkungan primer. Mengatakan bahwa jalan harus secara efektif menghubungkan kegiatan nasional, kegiatan daerah, kegiatan lokal, kegiatan lingkungan, hingga kegiatan di pedesaan.[15] Selanjutnya terkait dengan kawasan larangan parkir diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir, adapun kawasan larangan parkir yaitu: panjang 6 meter sebelum dan sesudah penyeberangan yang ditunjuk sebagai penyeberangan pejalan kaki atau sepeda; panjang 25 meter sebelum dan sesudah belokan tajam dengan radius kurang dari 500 m; panjang 50 meter sebelum dan sesudah jembatan; 100 meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang; 25 meter sebelum dan sesudah persimpangan; panjang 6 meter sebelum dan sesudah akses bangunan; panjang 6 meter sebelum dan sesudah alat pemadam kebakaran atau sumber air serupa; sepanjang tidak menimbulkan kemacetan dan menimbulkan bahaya.[7]

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa: penyelenggaraan perparkiran di Jalan Raya Kelurahan Tataaran 2 Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masih saja terdapat kegiatan parkir liar yang sering mengakibatkan kemacetan dan bahkan berpotensi kecelakaan.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: pertama, kurangnya kesadaran dari masyarakat Kelurahan Tataaran 2 tentang dampak negatif parkir liar, kedua: kurangnya ketaatan terhadap larangan melakukan kegiatan parkir dan berhenti di tempat-tempat tertentu oleh pemerintah, ketiga: halte yang disediakan tidak sering difungsikan sebagai tempat menurunkan dan menaikkan penumpang, keempat: kurangnya pengawasan dan sanksi yang tegas dari petugas terhadap parkir liar di Jalan Raya Kelurahan Tataaran 2 Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa, kelima: masyarakat dalam hal ini para tukang ojek beranggapan bahwa Pemerintah Kelurahan Tataaran 2 telah memberi ijin kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan parkir di daerah terdapat tanda larangan parkir.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Sedanel, Awandra Firson, *Pendapatan, Parkir, Sudut*, "Potensi Pendapatan Retribusi Parkir Dari Sudut Pandang Juru Parkir Liar di Kota Padang Tahun, 2021
- [2] MUHAMAD, HANAFIAH LOKANG LEU "ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARKIR LIAR DI KOTA LAMA SEMARANG TAHUN 2020.
- [3] Dilapanga, Abdula Rahman "PENANGGULANGAN PELANGGARAN RAMBU LALU LINTAS DILARANG MASUK DI JEMBATAN SULAWESI II BANJARMASIN," 2016.
- [4] BAHRI MUHAMAD, "ANALISIS FAKTOR YSNNG MEMPENGARUHI PARKIR LIAR DI RUAS JALAN JATIBARANG - SLAWI KABUPATEN TEGAL," 2021.
- [5] Peraturan Pemerintah (PP) tentang Jalan No 34 Tahun 2006," 2006.
- [6] Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- [7] Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 272/HK.105/DRJD/96 Tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Parkir.
- [8] Jurnal Ilmiah Berkala Universitas Kadiri, Februari-Maret, 2014.
- [9] Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2012.
- [10] Tangkau. Charles, *Modul Metodologi Penelitian*. Tondano: Unima, 2011.
- [11] F. J. I. D. Putri, *Kajian tentang Evaluasi On Street Parking di Jalan Suniaraja Kota Bandung*. Bandung: Perpustakaan.upi.edu, 2014.
- [12] Kairupan, Sisca B "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MEMBAYAR PAJAK PADA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP ( SAMSAT ) MANADO, 2022.
- [13] Lexi Lumingkewas, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Teori dan Aplikasi)*. malang: Wineka Media, 2018.
- [14] Keputusan Menteri No. 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum".
- [15] Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan